



ISSN Print:
e-ISSN: 2657-0343



Kantor Editor: Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Palembang Sumatera Selatan-30139 Indonesia.

Telepon: +62711-580063 Fax: +62711-581179

E-mail : lexlatamihunsri@gmail.com

Website : <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS>

KEPASTIAN HUKUM PEMBERIAN REHABILITASI OLEH TIM ASESMEN TERPADU BAGI PENGGUNA NARKOTIKA PADA TAHAP PRA-AJUDIKASI BNN SUMATERA SELATAN

Oleh:

M.Mujab*. Nashriana**. K.N. Sofyan***

ABSTRAK: Pemberian rehabilitasi oleh tim asesmen terpadu harus melalui putusan hakim terlebih dahulu untuk rehabilitasi pengguna narkotika namun dilihat dalam segi waktu pemberian rehabilitasi membutuhkan waktu yang lama sehingga tidak efisien dalam segi waktu yang membuat tingkat kecanduan tidak di proses dengan cepat, dari hal tersebut timbul permasalahan yang harus dianalisa yaitu permasalahannya apa kriteria pemberian rekomendasi rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika di lembaga rehabilitasi pengguna narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan dan apa kendala yang dihadapi oleh Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Provinsi Sumatera Selatan dalam proses perumusan rekomendasi rehabilitasi dan bagaimana kepastian hukum dalam pemberian rehabilitasi oleh tim asesmen terpadu bagi pengguna narkotika yang dilakukan pada tahap pra-ajudikasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum empiris. Bahan hukum yang diperoleh dari data primer dan data sekunder, bahan tersebut akan dianalisis dengan analisis kualitatif dan akan ditarik kesimpulan dengan cara induktif. Pembahasan Kriteria pemberian rekomendasi rehabilitasi dapat dilihat dari pemeriksaan riwayat hukum, riwayat penggunaan narkotika dugaan status hukum, pelacakan jaringan. Kendala yang dihadapi oleh tim asesmen terpadu adalah Surat Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu hanya bersifat rekomendasi rekomendasi, pandangan yang berbeda antara tim asesmen terpadu, susahnya dalam mengundang tim asesmen terpadu untuk pelaksanaan pemeriksaan rehabilitasi, sarana dan prasarana kurang memadai. Kepastian Hukum dalam pemberian rehabilitasi diatur didalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009, Peraturan Bersama Nomor: PERBER/ 01/III/2014/BNN6, Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010.

Kata Kunci: *Kepastian Hukum, Pra Ajudikasi, Rekomendasi Rehabilitasi, Tim Asesmen Terpadu.*

Riwayat Artikel:

Diterima : 4 Februari 2020;
Revisi : 20 Februari 2020;
Disetujui : 5 Maret 2020.

*Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

** Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

PENDAHULUAN

Di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, narkotika didefinisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.¹

Tabel 1
Jumlah Pengguna Narkotika

No	Tahun	Jumlah
1	2016	1375 orang
2	2017	3743 orang
3	2018	4273 orang
4	2019 – Bulan September	2178 orang

Sumber : Rekapitulasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan 2019

Penyalahgunaan narkotika menunjukkan angka yang cenderung meningkat, terutama angka penyalahgunaan narkotika di kota Palembang, Berdasarkan data yang ada pada tahun 2016 ada 1375 pengguna narkotika, dan pada tahun 2017 ada sekitar 3743 jumlah pengguna narkotika, dan pada tahun 2018 ada sekitar 4273 pengguna narkotika, dan pada tahun 2019 sampai dengan bulan September ada sekitar 2178 pengguna narkotika mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

¹ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 90.

Tabel 2
Jumlah Rehabilitasi

No	Tahun	Jumlah
1	2016	519 orang
2	2017	600 orang
3	2018	479 orang
4	2019 – Bulan September	365 orang

Sumber : Rekapitulasi Bagian Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan 2019

Korban atau penyalahgunaan narkotika yang direhabilitasi melalui rekomendasi dari tim asesmen terpadu di tahun 2016 adalah sejumlah 519 orang, dan pada tahun 2017 adalah sejumlah 600 orang, dan 2018 adalah sejumlah 479 orang, dan pada tahun 2019 sampai dengan bulan September adalah sejumlah 365 orang telah direhabilitasi melalui rekomendasi dari tim asesmen terpadu² yang bersumber dari rekapitulasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan.

Tabel 3
Jumlah Pengedar Narkotika

No	Tahun	Jumlah
1	2016	66 orang
2	2017	31 orang
3	2018	34 orang
4	2019 – Bulan September	32 orang

² Rekapitulasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan.

Sumber : Rekapitulasi Bagian Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan 2019

Jumlah pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika sebagai tersangka, terdakwa atau narapidana dalam tindak pidana semakin meningkat serta upaya pengobatan dan/atau perawatannya belum dilakukan secara optimal dengan jumlah rehabilitasi yang sedikit dari pada pengguna narkotika yang menimbulkan beberapa kendala dan dengan jumlah pengedar narkotika dari yang meningkat hingga bertahan dari jumlah tahun 2016 adalah berjumlah 66 orang dan pada tahun 2017 adalah berjumlah 31 orang dan pada tahun 2018 adalah berjumlah 34 orang dan pada tahun 2019 sampai dengan bulan September adalah berjumlah 32 orang pengedar narkotika.³

Jika selama ini kasus penyalahgunaan narkotika di anggap kasus yang besar dan harus segera ditindak lanjuti secara hukum dan pada akhirnya mereka harus menjalani hukuman pidana penjara, sehingga penghuni penjara semakin banyak. Dengan mayoritas kasus narkotika di dalam Rutan kelas 1 Palembang terdapat tahanan dan narapidana pada tahun 2017 yang berjumlah 1,636 orang dengan kapasitas 750 orang,⁴ sehingga menyebabkan rutan tersebut kelebihan kapasitas karena telah melampaui jumlah yang seharusnya, hal ini menimbulkan berbagai masalah baru didalam penjara dan ketergantungannya tidak mendapatkan solusi untuk dapat pulih.

Salah satu kasus terkait yang berhasil menyita perhatian masyarakat Kabupaten Ogan Ilir bahwa bupati yang terpilih Ahmad Wazir Nofiadi Mawardi ditangkap dirumahnya di Palembang sebagai pengguna narkotika tetapi dalam prosesnya Ahmad Wazir Noviadi direkomendasi untuk direhabilitasi⁵, sehingga dari kejadian tersebut timbul permasalahan permasalahan yang harus di analisa lebih mendalam yaitu adakah kriteria pemberian rekomendasi rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkotika di lembaga rehabilitasi pengguna narkotika, karena apabila anak bupati serta anak pejabat cukup direhabilitasi sehingga bertentangan dengan asas persamaan di depan hukum "*equality before the law*" kemudian hal ini juga ditegaskan didalam Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya serta Pasal 28 D Undang-Undang Dasar

³ Rekapitulasi Bagian Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan 2019.

⁴ Data terakhir jumlah tahanan perkanwil Sumatera Selatan.

⁵ Putusan Nomor 1220/Pid.Sus/2016/PN Plg.

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sehingga diperlukannya ukuran menyangkut mengikatnya putusan dan kriteria dalam menentukan rehabilitasi yang dilakukan oleh tim asesmen terpadu jika tidak ada kriteria maka bertentangan dengan pasal-pasal yang disebutkan diatas.

Peranan Tim Asesmen Terpadu dalam memberikan rekomendasi rehabilitasi menjadi sangat penting, dikarenakan Tim Asesmen Terpadu tersebut berasal dari berbagai instansi yang berbeda beda sehingga dapat menimbulkan pemikiran berbeda mengenai rehabilitasi tersebut diatas, dari instansi itu dapat memberikan rekomendasi rehabilitasi yang dapat menjadi pertimbangan oleh hakim Pengadilan Negeri Palembang.

Pada dasarnya pemberian rehabilitasi oleh tim asesmen terpadu harus melalui putusan hakim terlebih dahulu untuk diadakannya rehabilitasi bagi pengguna narkotika namun jika dilihat dalam segi waktu pemberian rehabilitasi yang sebenarnya membutuhkan waktu yang lama sehingga tidak efisien dalam segi waktu akibatnya membuat tingkat kecanduan tidak di proses dengan cepat sebagai mana mestinya. Dalam sudut pandang psikologi pemberian rehabilitasi secara sistematis membuat mental atau psikologi seseorang pengguna narkotika cenderung menurun oleh sebab itu apakah sebaiknya pemberian rehabilitasi dilakukan pada tahap pra-ajudikasi sehingga pengguna narkotika dapat lebih mengurangi tingkat kecanduan terhadap narkotika dengan rehabilitasi tersebut. Dengan demikian dari uraian latar belakang tersebut, penulis berkeinginan mengadakan penelitian untuk mengevaluasi dan menganalisis apa kriteria pemberian rekomendasi rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika di lembaga rehabilitasi pengguna narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan, dan apa kendala yang dihadapi Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Provinsi Sumatera Selatan dalam proses perumusan rekomendasi rehabilitasi serta bagaimana kepastian hukum dalam pemberian rehabilitasi oleh tim asesmen terpadu bagi pengguna narkotika yang dilakukan pada tahap pra-ajudikasi. Oleh sebab itu terdapat beberapa rumusan masalah yakni Apa kriteria pemberian rekomendasi rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika di lembaga rehabilitasi pengguna narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan? Apa kendala yang dihadapi Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Provinsi Sumatera Selatan dalam proses perumusan rekomendasi rehabilitasi ? Bagaimana kepastian hukum dalam pemberian rehabilitasi oleh tim asesmen terpadu bagi pengguna narkotika yang dilakukan pada tahap pra-ajudikasi?

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum empiris. Bahan hukum yang diperoleh dari data primer dan data sekunder, bahan tersebut akan dianalisis dengan analisis kualitatif dan akan ditarik kesimpulan dengan cara induktif.

PEMBAHASAN

1. Kriteria Pemberian Rekomendasi Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika Di Lembaga Rehabilitasi Pengguna Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan

Kriteria pemberian rekomendasi rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika di lembaga rehabilitasi pengguna narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat dari tabel dibawah ini: ⁶

Tabel 4
Kriteria Pemberian Rekomendasi Rehabilitasi

Pemeriksaan Riwayat Hukum
Pemeriksaan Oleh Penegak Hukum yang keberapa
Pertama (1)
Kedua (2)
>- 3 (bila >_ 3, focus penanganan lebih kepada masalah kriminalitasnya
Kondisi saat penangkapan ?
- Tertangkap membawa narkotika : ya/tidak
- Tertangkap tangan sedang menggunakan Narkotika : Ya/Tidak
- Tertangkap tangan dengan perlengkapan penggunaan Narkotika : Ya/ Tidak
- Kesadaran bicara baik : Ya/ Tidak
- Apakah Tersangka ditangkap seorang diri ? : Ya/ Tidak
a Tidak, bersama siap saat Tersangka ditangkap ? (orang)
Apakah pernah dipidana sebelumnya?
Tidak Pernah (0)
Pernah (1)
Bila pernah, karena kasus apa yang membuat tersangka dipidana? (jawaban boleh lebih dari satu)
Kasus Narkotika : Tidak/ Ya
Kasus Pencurian : Tidak/ Ya

⁶ Data Dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan.

Kasus Penyerangan : Tidak/ Ya
Kasus Perampokan : Tidak/ Ya
Kasus Pembakaran : Tidak/ Ya
Kasus Perkosaan : Tidak/ Ya
Kasus Pembunuhan: Tidak/ Ya
Kasus lainnya :
Bila pernah dipidana karena kasus Narkotika, secara khusus, kasus apakah yang pernah dialami Tersangka?
Menggunakan Narkotika untu digunakan sendiri
Memperjualbelikan Narkotika
Memalsukan resep untuk membeli Narkotika
Melakukan pencurian untuk membeli Narkotika
Melakukan kekerasan fisik akibat penggunaan Narkotika
Melakukan tindak kekerasan seksual akibat penggunaan Narkotika
Tindakan kasus lainnya
Riwayat Penggunaan Narkotika
Jenis Narkotika yang digunakan saat penangkapan atau berdasarkan hasil tes urine saat penangkapan ? (jawaban bisa lebih dari satu)
Ganja
Pil penenang
Ekstasi
Metamfetamin/Shabu
Kokain
Lsd
Heroin
Lain-Lain
Jenis Narkotika yang digunakan dalam 3 Bulan terakhir menurut pengakuan tersangka?
(jawaban lebih dari satu)
Ganja
Pil penenang
Ekstasi
Metamfetamin/Shabu
Kokain
Lsd
Heroin
Lebih dari 1 jenis zat per hari
Lain-lain.....
Lama penggunaan Narkotika
< 1 tahun (1)
1-3 tahun (2)
> 3 tahun (3)
Frekuensi penggunaan narkotika utama yang disalahgunak dalam 3 bulan terakhir
Tidak pernah
Sekali – dua kali saja
Sebulan sekali

Seminggu sekali
Seminggu < 3 hari
Setiap hari atau hampir setiap hari
Cara penggunaan Narkotika utama yang disalahgunakan ?
Suntik / Tidak Suntik
Riwayat Terapi rehabilitasi
Apakah tersangka pernah menjalani program wajib lapor?
Bila ya dimana ?
Apakah tersangka pernah menjalani rehabilitasi seblumnya?
Tidak / ya
Bila ya tahun berapa ? (jawaban dapat lebih dari 1)
Bila ya dimana saja ? (Jawaban dapat lebih dari 1)
Pelacakan Jaringan
Indikasi keterlibatan jaringan tingkat nasional
Tidak ada (0)
Belum jelas perlu pendalaman (1)
Ada (2)
Indikasi keterlibatan jaringan tingkat internasional
Tidak ada (0)
Belum jelas perlu pendalaman (1)
Ada (2)
Dugaan Status Hukum :
Pengedar
Pengguna dan pengedar
Korban penyalahgunaan Narkotika/ Pengguna Narkotika/ Pecandu Narkotika
Tindak Lanjut
Penahanan di Rutan/Lapas
Asesmen Tim dokter/medis
Penempatan dalam pusat rehabilitasi rekomendasi asesmen terpadu

Sumber : Data dari Ahmad Bustari Kepala Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019

Dari kriteria diatas dilakukan penentuan skor:

1. Jumlah skor akan dipisahkan sesuai dengan kelompok pertanyaan (ii, iii, iv)
2. Untuk jawaban yang bisa lebih dari satu, maka setiap jawaban akan dinilai skornya adalah 1
3. Masing-masing kelompok pertanyaan akan dihitung jumlah maksimalnya, jumlah tengahnya dan jumlah minimalnya

4. Skor tersebut akan menjadi pedoman untuk setiap kelompok pertanyaan apakah tersangka mempunyai masalah hukum yang ringan, sedang dan berat termasuk juga masalah penggunaan Narkotika nya.
5. Kriteria tersebut yang menjadi pedoman untuk menentukan intervensi yang akan dilakukan apakah dimasukkan dalam Lapas/Rutan atau dirujuk untuk asesmen dokter.

Dari Tabel diatas, tim asesmen terpadu melihat dari pengguna atau pecandu melihat ada tidaknya indikasi keterlibatan dengan jaringan dan pengguna atau pacandu, yang direhabilitasi tersebut murni pemakai atau terdapat ada indikasi lain seperti halnya kurir atau bandar itu dapat dipastikan tidak rekomendasi, kriteria pemberian rekomendasi rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika di lembaga rehabilitasi pengguna narkotika, Tim Asesmen Terpadu yang menentukan untuk rehabilitasi atau tidak penyalahguna Narkotika, apabila tidak direkomendasi maka akan dikembalikan ke penyidik untuk proses hukum selanjutnya. Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka dan/atau terdakwa yang telah dilengkapi surat hasil asesmen dari tim asesmen terpadu dapat ditempatkan pada lembaga rehabilitasi medis/atau rehabilitasi sosial dengan kewenangan institusi masing masing.⁷

2. Kendala Yang Dihadapi Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Provinsi Sumatera Selatan Dalam Proses Perumusan Rekomendasi Rehabilitasi

Beberapa kendala yang mengakibatkan tidak berjalannya proses rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial disetiap tingkatan subsistem peradilan, antara lain :⁸

1. Surat Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu yang terdiri Tim Medis dan Tim Hukum hanya bersifat rekomendasi untuk dapat dilakukan pelaksanaan rehabilitas, namun untuk pelaksanaannya dikembalikan lagi kepada penyidik, jaksa dan pengadilan dalam setiap tingkatan sub system peradilan. Dengan kata lain rekomendasi tersebut digunakan oleh hakim hanya sebatas untuk meringankan terdakwa, sedangkan pada pelaksanaannya dalam setiap peradilan tidak berjalan;

⁷ Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014 dan Nomor PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

⁸ Hasil wawancara dengan Ahmad Bustari Kepala Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan, Hari Senin 28 Oktober 2019

2. Pelaksanaan dalam pemeriksaan rehabilitasi tentunya harus dengan pandangan yang sama antara penegak hukum kepolisian, kejaksaan dan tim hukum BNNP Sumatera Selatan serta tim dokter psikologi kejiwaan, namun dalam penerapannya saat ini tidak terjadi kesesuaian dalam pemberian rehabilitasi terhadap pecandu narkoba dan korban penyalah guna narkoba, hal ini disebabkan oleh tim asesmen terpadu berasal dari instansi yang berbeda - beda dengan pemahaman dan penilaian yang berbeda sehingga dalam menyamakan pandangan, hal ini menjadi salah satu kendala untuk memilih mana yang benar pecandu dan mana yang tergolong predikat bandar ataupun pengedar.
3. Susahnya dalam mengundang tim asesmen terpadu dalam hal proses pelaksanaan pemeriksaan terhadap pecandu narkoba dan korban penyalah guna narkoba, dikarenakan pada saat yang bersamaan tim asesmen terpadu hari itu terdapat sidang di pengadilan yang tidak dapat hadir pada proses asesmen terpadu dan proses asesmen harus dilaksanakan pada hari itu contohnya pada instansi kejaksaan, kepolisian mereka ada tugas pokok yang harus dilaksanakan selain dari pemeriksaan tim asesmen terpadu.
4. Kurangnya sarana dan prasarana yang dalam hal ini tempat rehabilitasi di BNN Provinsi Sumatera Selatan, seperti yang diketahui berdasarkan hasil penelitian dari Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) bahwa di Provinsi Sumatera Selatan terdapat hampir 92.000 orang yang terjangkit narkoba sehingga tidak memaksimalkan dalam pemberian perawatan rehabilitasi untuk pecandu narkoba dan penyalahguna narkoba di Provinsi Sumatera Selatan. Pelaku penyalahgunaan narkoba semakin banyak, pertahunnya semakin banyak para korban penyalahgunaan dan diantaranya banyak membutuhkan rehabilitasi bagi para pecandu narkoba dan penyalahguna narkoba. Keterbatasan sarana yang ada masih minim untuk melakukan pengobatan secara medis, khususnya tempat yang di gunakan untuk rehabilitasi masih terbatas, dan para ahli medis sangatlah minim sehingga penanganan korban sedikit terhambat sedangkan korban narkoba semakin bertambah⁹. Dengan adanya kendala tersebut menimbulkan efek dalam pemberian rehabilitasi bagi pecandu narkoba dan korban penyalah guna narkoba itu sendiri.

⁹ Andri Winjaya Laksana, *Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkoba Dengan Sistem Rehabilitasi*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume II No. 1 Januari - April 2015, hlm .262.

3. Kepastian Hukum Dalam Pemberian Rehabilitasi Oleh Tim Asesmen Terpadu Bagi Pengguna Narkotika Yang Dilakukan Pada Tahap Pra-Ajudikasi

Pandangan hakim yang mengatakan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan dapat langsung mengirimkannya ke lembaga rehabilitasi tanpa perlu meneruskan berkasnya ke pengadilan atau tidak perlu proses pengadilan tetapi bukan bandar narkotika dan pengedar narkotika sehingga nantinya pecandu narkotika dan korban penyalah guna narkotika tersebut dapat lebih cepat teratasi ketergantungan¹⁰ dan pemikiran mengenai narkotika dengan kepastian hukum yang ada berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur bahwa Pecandu Narkotika dan korban Penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis¹¹. Sehingga berdasarkan Undang – Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Khususnya Pasal 54 tersebut dikeluarkanlah Peraturan Bersama tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi yang dikeluarkan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.

Peraturan Bersama tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Republik yakni Peraturan Bersama Nomor: PERBER/01/III/2014/BNN6 Peraturan Bersama tersebut merupakan peraturan yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Maret 2014 sehingga merupakan peraturan bersama yang masih baru dikeluarkan yang isinya mengatur bahwa penyalahguna narkotika wajib menjalankan rehabilitasi medis, selain PERBER/01/III/2014/BNN6 Peraturan Bersama tersebut terdapat juga Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional. Dasar Kewenangan Rehabilitasi yang dimiliki oleh Badan Narkotika Nasional tertuang dalam Pasal 2 huruf (d) yang menjelaskan tentang meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.

Berdasarkan Pasal tersebut rahabilitasi penyalahguna narkotika dilakukan oleh BNN dengan demikian seharusnya pecandu narkotika dan korban penyalah gunaan narkotika tersebut

¹⁰ Hasil wawancara dengan Murni Hakim Pengadilan Negeri Palembang Klas 1A Khusus, Hari Rabu 23 Oktober 2019.

¹¹ Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 54.

tidak di vonis dengan pidana penjara melainkan vonis rehabilitasi.¹² Jadi tujuan dari kepastian hukum tersebut untuk mendapatkan keadilan bagi pengguna narkotika yang sebelumnya dapat direhabilitasi harus menunggu putusan hakim terlebih dahulu, dengan adanya kepastian hukum tersebut pengguna narkotika dapat lebih cepat mendapatkan rehabilitasi sehingga mengurangi tingkat kecanduan terhadap narkotika dan psikologinya dapat kembali ke lingkungan masyarakat, namun melihat dari sisi keadilan untuk mendapatkan itu harus merevisi Undang – Undang 35 Tahun 2009 tentang narkotika sehingga dapat mencapai kata keadilan tersebut.¹³

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas penulis dapat menyimpulkan hal- hal sebagai berikut :

1. Kriteria pemberian rekomendasi rehabilitasi meliputi 3 hal dapat dilihat yaitu a) pemeriksaan riwayat hukum pengguna narkotika b) riwayat penggunaan narkotika c) dugaan status hukum pengguna narkotika dan d) pelacakan jaringan pengguna narkotika yang selanjutnya dilakukan penentuan skor dan rekomendasi dari tim asesmen terpadu yang menentukan untuk rehabilitasi atau tidak penyalahguna Narkotika. Apabila tidak diberi rekomendasi maka akan dikembalikan ke penyidik untuk proses hukum, seharusnya tidak ada perlakuan khusus terhadap pengguna narkotika baik kalangan artis maupun pejabat yang menggunakan narkotika, mereka memiliki hak yang sama untuk direhabilitasi dengan prosedur melalui proses assessmen atau penilaian sebelum direhabilitasi.
2. Kendala yang dihadapi oleh tim asesmen terpadu Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera antara lain a) Surat Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu hanya bersifat rekomendasi. Rekomendasi tersebut digunakan oleh hakim hanya sebatas untuk meringankan terdakwa, sedangkan pada pelaksanaannya dalam setiap peradilan tidak berjalan. b) Pelaksanaan dalam pemeriksaan rehabilitasi tentunya harus dengan pandangan yang sama antara penegak hukum kepolisian, kejaksaan dan tim hukum BNNP Sumatera Selatan serta tim dokter psikologi kejiwaan, namun dalam penerapannya saat ini tidak terjadi kesesuaian dalam pemberian rehabilitasi terhadap pecandu narkotika dan korban penyalah guna narkotika disebabkan oleh tim asesmen terpadu berasal dari instansi yang

¹² Hasil wawancara dengan Ahmad Bustari Kepala Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan, Hari Senin 28 Oktober 2019.

¹³ Hasil wawancara dengan Murni Hakim Pengadilan Negeri Palembang Klas 1A Khusus, Hari Rabu 23 Oktober 2019.

berbeda - beda dengan pemahaman dan penilaian yang berbeda c)Susahnya dalam mengundang tim asesmen terpadu dalam hal proses pelaksanaan pemeriksaan terhadap pecandu narkoba dan korban penyalah guna narkoba dikarena ada tugas pokok selain dari pemeriksaan asesmen dan d)Kurangnya sarana dan prasarana yang dalam hal ini tempat rehabilitasi di BNN Provinsi Sumatera Selatan sehingga tidak memaksimalkan dalam pemberian perawatan rehabilitasi untuk pecandu narkoba dan penyalahguna narkoba di Provinsi Sumatera Selatan.

3. Kepastian Hukum dalam pemberian rehabilitasi diatur didalam perundang – undangan yakni Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba khususnya Pasal 54, Peraturan Bersama tentang Penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Peraturan Bersama Nomor: PERBER/01/III/2014/BNN6 dan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkoba Nasional. Tujuan dari kepastian hukum tersebut untuk mendapatkan keadilan bagi pengguna narkoba yang sebelumnya dapat direhabilitasi harus menunggu putusan hakim terlebih dahulu, dengan adanya kepastian hukum tersebut pengguna narkoba dapat lebih cepat mendapatkan rehabilitasi sehingga mengurangi tingkat kecanduan terhadap narkoba dan psikologinya dapat kembali ke lingkungan masyarakat, namun melihat dari sisi keadilan untuk mendapatkan itu harus merevisi Undang – Undang 35 Tahun 2009 tentang narkoba sehingga dapat mencapai kata keadilan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Aziz Syamsuddin, 2014, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal

Andri Wijaya Laksana, 2015, *Tinjauan Hukum Pidanaan Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkoba Dengan Sistem Rehabilitasi*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume II No. 1.